

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
DEKLARASI.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA PEMBIMBING.....	iv
MOTTO.....	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	x
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang.....	1
C. Rumusan Masalah.....	6
D. Tujuan Penulisan.....	6
E. Penegasan Istilah.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Batasan Masalah.....	11
H. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II.....	13
A. Pengertian Perkawinan.....	13
1. Menurut Hukum Islam.....	13
2. Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.....	14
3. Menurut Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.....	16
B. Tujuan Perkawinan.....	18
C. Hikmah Perkawinan.....	20
D. Rukun dan Syarat Sah Perkawinan.....	23
E. Usia Perkawinan.....	25
F. Pengertian Dispensasi Kawin.....	30
G. Kajian Penelitian yang Relevan.....	31

BAB III.....	35
A. Lokasi Penelitian	35
1. Letak Geografis Pengadilan Agama Semarang	35
2. Sejarah Singkat Berdirinya Pengadilan Agama Semarang.....	35
3. Kompetensi Pengadilan Agama Semarang.....	40
B. Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Semarang	41
1. Prosedur Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Semarang	44
2. Alasan Pengajuan Izin Perkawinan di Bawah Umur di Pengadilan Agama Semarang	47
3. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Kawin	48
4. Dalil-Dalil Permohonan Bukti	50
BAB IV.....	51
A. Latar Belakang Masyarakat Melakukan Pernikahan di Bawah Umur	51
B. Tinjauan KHI Terhadap Praktik Nikah Di Bawah Umur.....	53
C. Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin	54
D. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Semarang dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin	56
E. Dampak Pernikahan di Bawah Umur.....	57
BAB V	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
DAFTAR PUSTAKA.....	2